

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kota Semarang

a. Wilayah Administrasi

Wilayah Kota Semarang memiliki luas sebesar 373,67km² yang dibagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, dengan wilayah Kota Semarang yang paling luas berada di Kecamatan Mijen dengan luas wilayahnya sebesar 57,55km², diikuti dengan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayahnya sebesar 54,11km², sedangkan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayahnya sebesar 5,93km².⁴⁵

b. Geografis

Gambar 1. Peta Kota Semarang



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jawa Tengah terletak di antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2021, *Kota Semarang Dalam Angka 2021*, Semarang : CV. Citra Yunda, hlm. 5.

garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Batas wilayah Kota Semarang sebagai berikut:

Arah Utara : Laut Jawa
Arah Timur : Kabupaten Demak
Arah Barat : Kabupaten Kendal
Arah Selatan : Kabupaten Semarang⁴⁶

c. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.653.524 jiwa. Wilayah Kota Semarang tercatat bahwa Kecamatan Candisari sebagai wilayah terpadat dengan jumlah 11.538 penduduk per km², sedangkan Kecamatan Tugu tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk yang paling rendah dengan jumlah 1.033 penduduk per km².

Pada tahun 2020 tercatat 925.963 warga di Kota Semarang bekerja dengan perbandingan antara jumlah pekerja laki-laki dan perempuan adalah 510.953 dan 415.010, sedangkan jumlah warga di Kota Semarang yang tidak bekerja sebanyak 539.158 baik warga yang termasuk pengangguran maupun yang belum dan/atau bukan angkatan kerja di Kota Semarang.⁴⁷

d. Industri

Pada tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik tercatat sebanyak 446 industri besar dan sedang di wilayah Kota Semarang dengan Kecamatan Genuk sebagai wilayah yang memiliki jumlah industri besar dan sedang terbanyak sebanyak 141.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 47.


⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2019, *Profil Industri Besar dan Sedang Kota Semarang 2019*, Semarang : BPS, hlm. 3-4.

2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang beralamat di Jl. Tapak, Tugurejo, Kota Semarang merupakan salah satu instansi pelaksana tugas Pemerintah Kota di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, maka terbentuklah Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, yang memiliki tugas utama yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, berikut merupakan bagan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang:

Gambar 2. Bagan Organisasi DLH Kota Semarang



Sumber : Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016

Pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 menyebutkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, beberapa fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian tugas-tugas pelaksanaan program kerja kesekretariatan, bidang penataan lingkungan, bidang pengelolaan sampah, bidang pengendalian pencemaran dan konservasi lingkungan hidup, bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. Penyelenggaraan kerjasama bidang penataan lingkungan, bidang pengelolaan sampah, bidang pengendalian pencemaran dan konservasi lingkungan hidup, bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang penataan lingkungan, bidang pengelolaan sampah, bidang pengendalian pencemaran dan konservasi lingkungan hidup, bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang penataan lingkungan, bidang pengelolaan sampah, bidang pengendalian pencemaran dan konservasi lingkungan hidup, bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain menjalankan fungsi sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam Izin Lingkungan, wewenang ini termuat di dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.3/200 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani izin Pembuangan

Limbah Cair (IPLC), Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Izin Lingkungan dan Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Namun pada tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang mengganti namanya menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

B. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Kota Semarang Dalam Penerapan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup

Dalam wilayah Pemerintahan Indonesia ini terdapat pembagian wilayah kekuasaan pemerintahan, pembagian kekuasaan pemerintahan ini berfungsi untuk meringankan beban serta membantu Pemerintahan Pusat agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan di pusat. Terdapat tiga pembagian wilayah pemerintahan yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Hal ini didasarkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Dalam ruang lingkup Pemerintahan Kota terdapat tugas dan wewenang yang dimiliki salah satunya di bidang lingkungan hidup sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah lingkungan hidup. Kemudian di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 huruf K menyebutkan pembagian urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan daerah Kabupaten/Kota salah satu tugasnya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini juga

disebutkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 22 ayat (23) mengenai perubahan Pasal 63 ayat (3) huruf p yang menyebutkan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya yaitu melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Pasal 8 huruf j, menyebutkan bahwa Walikota memiliki wewenang untuk menjalankan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh sebab itu maka Walikota memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Pasal ini juga sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian di dalam Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Walikota berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Walaupun di dalam Peraturan Daerah ini tertulis jelas bahwa Walikota yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif, namun di dalam pelaksanaannya justru Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakannya. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyebutkan bahwa dinas merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang merupakan unsur pembantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota, yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bagian lingkungan hidup. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki pengaturan tersendiri yang diatur di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota ini menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup

mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi berdasarkan Pasal 5 Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 yaitu:

1. Perumusan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;

10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar Peraturan perundang-Undangan yang berlaku, hal ini didasarkan oleh Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.3/200 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Izin Lingkungan dan Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, yang kemudian pada tahun 2016 berubah namanya menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Isi dari Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.3/200 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Izin Lingkungan dan Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang ini yaitu:

1. Mendelegasikan wewenang kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk menandatangani:
 - a. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
 - b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. Izin Lingkungan;
 - d. Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup.

2. Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
3. Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertanggung jawab kepada Walikota Semarang.
4. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.3/77/2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin Pembuangan Limbah Cair di Wilayah Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Berdasarkan Keputusan Walikota No 660.3/200 yang memberikan wewenang kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam penjatuhan sanksi administratif maka dapat diketahui bahwa pemberian wewenang ini termasuk ke dalam bentuk delegasi dimana adanya penyerahan kewenangan oleh pejabat pemerintahan kepada pihak atau instansi lain. Dinas merupakan salah satu perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang berarti Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan perangkat daerah yang membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Namun Keputusan Walikota ini tentunya tidak berlaku lagi dengan sendirinya setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah istilah Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan.

Terkait dengan wewenang Dinas Lingkungan Hidup dalam penjatuhan sanksi administratif tentunya akan lebih baik jika ada peraturan khusus yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi administratif yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana yang diketahui bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur

mengenai pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang seperti prosedur dan tata kerjanya, walaupun di dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur mengenai pedoman pemberian sanksi administratif kepada pelanggar. Menurut penulis, walaupun peraturan khusus mengenai prosedur pelaksanaan sanksi administratif yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang belum ada, tetapi selama peraturan perundang-undangan yang terkait masih jelas dan masih relevan untuk digunakan maka sekiranya tidak perlu untuk membentuk peraturan baru yang terkait prosedur pelaksanaan sanksi administratif. Sebagaimana dijelaskan Bapak Untung dalam wawancara, beliau menyebutkan bahwa, selama ketentuan itu kurang atau bahkan tidak jelas di dalam peraturan perundang-undangan manapun, maka bisa saja peraturan baru yang terkait dengan prosedur pelaksanaan sanksi administratif yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dibutuhkan, namun bisa juga belum dibutuhkan karena terbantu oleh Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan tidak menghapus peraturan perundang-undangan sebelumnya, sehingga hal ini bisa saling melengkapi satu sama lain.⁴⁹

C. Penerapan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup Sebagai Wujud Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

Seperti di dalam teori bahwa sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan/atau menghentikan perbuatan pelanggaran pelaku, sanksi administratif bidang lingkungan hidup biasanya diancamkan pada Perizinan Berusaha,

⁴⁹ Wawancara dengan Untung Sri Hardjanto, selaku dosen Hukum Lingkungan Universitas Diponegoro pada tanggal 19 Maret 2021.

sehingga sanksi administratif yang terberat adalah adanya pencabutan Perizinan Berusaha. Penerapan sanksi administratif ini dinilai pemerintah sangat jitu karena tidak perlu melibatkan pihak-pihak yang lain dan Pemerintah Daerah juga bisa memutuskan sendiri sehingga dengan cepat bisa menghentikan perbuatan yang dinilai mencemari atau merusak lingkungan hidup itu. Penerapan sanksi administratif ini merupakan upaya *represif*, untuk upaya *preventif* dilakukan dengan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang memberikan laporan kepada pejabat berwenang bahwa terjadi pelanggaran seperti yang diatur di dalam Undang-Undang. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Dewi Tuti Muryati beliau berpendapat bahwa, sepanjang penegakan sanksi administratif bidang lingkungan hidup berjalan dengan konsisten atau stabil maka seharusnya penerapan sanksi administratif ini akan efektif untuk melindungi lingkungan hidup, selain itu penegakan hukum administratif di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat yang menjadi pembeda dengan penegakan hukum bidang lingkungan hidup lainnya seperti penegakan hukum lingkungan pidana dan penegakan hukum lingkungan perdata, beberapa keuntungannya adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum administratif di bidang lingkungan hidup dapat dikembangkan sebagai perangkat pencegahan (*preventif*).

Penegakan hukum administratif di bidang lingkungan hidup dinilai dapat menjadi upaya pencegahan (*preventif*) karena penegakan hukum administratif dapat mencegah adanya pelanggaran di bidang lingkungan hidup, sebagai contoh yaitu ada sebuah perusahaan yang mendapatkan teguran tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup, yang isinya memberikan saran kepada perusahaan untuk memperbaiki limbah pembuangan dari proses produksi perusahaan itu. Apabila saran itu dilaksanakan oleh perusahaan maka pemberian sanksi berupa teguran tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup merupakan contoh nyata dari penegakan hukum administratif sebagai

upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran yang berkelanjutan dan berakibat fatal bagi lingkungan hidup di sekitar.⁵⁰

2. Penegakan hukum administratif yang sifatnya pencegahan (*preventif*) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan dengan penegakan hukum lingkungan pidana dan penegakan hukum lingkungan perdata.

Penegakan hukum administratif yang bersifat pencegahan dinilai lebih efisien dalam masalah biaya, karena dalam proses pelaksanaannya hanya mencakup biaya pengawasan lapangan dan biaya pengujian laboratorium, tentunya jauh lebih murah dibandingkan dengan upaya penegakan hukum lingkungan pidana dan perdata yang perlu mengumpulkan bukti, investigasi lapangan, memilih saksi ahli untuk membuktikan dalam kasus pidana dan perdata.⁵¹

3. Penegakan hukum administratif memiliki kemampuan untuk mengundang partisipasi masyarakat.

Dengan adanya penegakan hukum administratif dapat mengundang partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. Penegakan hukum administratif memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, salah satu hal yang dapat dilakukan masyarakat adalah membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam proses pengawasan usaha dan/atau kegiatan di sekitarnya. Contohnya adalah ketika salah seorang melihat atau merasakan adanya tindakan perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran dan/atau merugikan warga di sekitar perusahaan itu maka orang itu dapat melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib.⁵²

⁵⁰ Wawancara dengan Dewi Tuti Muryati, selaku Dosen Hukum Lingkungan Universitas Semarang pada tanggal 5 Maret 2021.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Sanksi administratif merupakan salah satu bentuk nyata dari wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam upayanya melaksanakan perlindungan lingkungan hidup, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa sanksi administratif merupakan sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidapatuhannya terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, jadi sanksi administratif merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran hukum administrasi di bidang lingkungan hidup, pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Dewi Tuti Muryati, beliau berpendapat bagaimana penerapan sanksi administratif di Kota Semarang berjalan, menurut beliau kasus-kasus lingkungan hidup di Kota Semarang yang menggunakan sanksi administratif sebagai upaya penyelesaian kasus-kasus lingkungan sudah banyak diterapkan di Kota Semarang walaupun sanksi yang diterapkan belum secara tegas menyebutkan bahwa itu bentuk paksaan pemerintah. Salah satu yang sering diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah penutupan terhadap usaha dan/atau kegiatan. Sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang sangat jarang bahkan bisa dikatakan belum pernah menerapkan sanksi administratif berupa pembekuan Izin Lingkungan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kota Semarang, karena kebanyakan usaha langsung melakukan perbaikan setelah mendapatkan teguran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Supaya penerapan sanksi administratif yang diberikan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan penataan lingkungan hidup di Kota Semarang, agar menjadi

lebih baik lagi maka perlu adanya peningkatan komitmen dari Pemerintah itu sendiri untuk mengimbangkan antara pembangunan dengan perlindungan lingkungan hidup, dan kualitas aparat penegak hukum, sehingga tertanam dalam diri mereka tekad yang kuat untuk menjalankan penegakan hukum, selain itu juga perlu adanya penyederhanaan sistem perizinan lingkungan sehingga tercipta suatu mekanisme perizinan lingkungan yang lebih jelas daripada sebelumnya.⁵³

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa penerapan sanksi administratif yang dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, yang dilaksanakan sesuai dengan norma, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka jenis sanksi administratif berubah yang semula hanya terbagi menjadi empat jenis sekarang menjadi lima jenis yaitu:

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan Pemerintah;
3. Denda administratif;
4. Pembekuan Perizinan Berusaha;
5. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Dalam praktiknya Ibu Cahya Kartika mengutarakan bahwa terdapat dua jenis pengawasan yaitu pengawasan secara langsung dan tidak langsung dengan jenis pelanggaran yang dapat diberikan sanksi administratif bidang lingkungan hidup yaitu:

1. Dalam pengawasan Secara Langsung

Pengawasan secara langsung merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan secara langsung ke lokasi tempat usaha dan/atau kegiatan untuk melihat bagaimana usaha itu berjalan dan bagaimana

⁵³ *Ibid.*

pengelolaan lingkungannya, beberapa hal yang dapat dilakukan saat melakukan pengawasan secara langsung adalah sebagai berikut:

- a. Ketika Dinas Lingkungan Hidup mendapati bahwa suatu usaha dan/atau kegiatan belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, dimana usaha sudah berjalan namun belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, atas penemuan dari pengawasan ini maka suatu usaha dijatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah untuk membuat Dokumen Lingkungan Hidup yang diberikan waktu pembuatannya selama 90 hari termasuk sudah melakukan pengujian Amdal;
- b. Adanya pelanggaran lingkungan, misalnya ketika Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan di salah satu usaha dan ternyata ditemukan adanya pencemaran, atas penemuan itu maka perusahaan dapat dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah. Bisa juga ketika Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya pelanggaran terhadap lingkungan itu yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan.

2. Dalam pengawasan Tidak Langsung

Untuk pengawasan tidak langsung biasa dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dengan cara memeriksa dokumen laporan yang setiap enam bulan sekali diserahkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan, dari laporan yang dikirimkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang itu dapat dilihat, diperiksa dan dianalisis apakah perusahaan melakukan pelanggaran lingkungan atau tidak. Karena tidak mungkin Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memeriksa seluruh perusahaan yang ada di Kota Semarang satu persatu, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Lingkungan

Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kota Semarang.⁵⁴

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan mandat dari UUPPLH dimana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah merupakan jabatan fungsional, karena diharapkan dari jabatan yang ditunjuk menjadi pengawas lingkungan hidup, dapat fokus dan lebih mandiri serta memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki peranan sangat penting untuk mewujudkan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan. Ketaatan inilah yang menjadi tujuan dari adanya penegakan hukum lingkungan hidup, yaitu untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran yang nantinya akan berdampak ataupun berpotensi berdampak bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Sistem yang telah dirumuskan di dalam UUPPLH yang memberikan kewenangan kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menunjuk Pejabat Pengawas Lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan ketaatan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Pengawas Lingkungan hidup ini melekat langsung secara mandiri di dalam pelaksanaannya, tanpa membutuhkan adanya koordinasi dengan instansi lainnya. Dalam hal ini Izin Lingkungan merupakan instrumen yang lebih kuat dibandingkan dengan Izin Usaha, dimana Izin Lingkungan dapat memberikan dampak bagi pelaksanaan Izin Usaha, dalam arti lain Izin Usaha tidak dapat diberikan kepada suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

⁵⁴ Wawancara dengan Cahya Kartika, selaku Staf Bagian Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tanggal 5 Maret 2021.

Pelaksanaan pengawasan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan ini dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013. Walaupun tertulis jelas di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup bahwa pengawasan dilaksanakan oleh PPLH dan/atau PPLHD namun saat penulis melakukan wawancara ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, penulis menemui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang belum memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup karena masih mengikuti pelatihan atau kursus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sendiri harus diangkat terlebih dahulu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian dilantik oleh Walikota sebelum ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, sehingga untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup di wilayah Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melakukan sistem meminjam Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dari daerah lain atau kabupaten lain untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melakukan pengawasan suatu usaha dan/atau kegiatan di wilayah Kota Semarang. Selain itu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup ini memiliki wewenang sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 495 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan;
2. Meminta keterangan;
3. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
4. Memasuki tempat tertentu;
5. Memotret;
6. Membuat rekaman audio visual;
7. Mengambil sampel;
8. Memeriksa peralatan;
9. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;

10. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Pelaksanaan pengawasan suatu usaha dimulai dengan melakukan inventarisasi usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan yang dilaksanakan oleh jabatan fungsional umum di Dinas Lingkungan Kota dalam hal ini jabatan fungsional dipegang oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, dari proses ini terbentuklah sebuah daftar laporan triwulan, laporan semesteran dan kuesioner. Setelah melakukan inventarisasi usaha, prosedur selanjutnya adalah menganalisa daftar kegiatan usaha dan profil usaha, setelah dianalisa oleh Kepala Seksi Pengawasan akan dibuat jadwal kunjungan ke lokasi tempat usaha, setelah jadwal sudah ditentukan maka dibuatlah surat tugas pengawasan ke lokasi tempat usaha yang dituju. Setelah surat tugas pengawasan telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, prosedur selanjutnya adalah melakukan pengawasan ke lokasi. Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Setelah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan di lokasi usaha, prosedur selanjutnya yaitu menganalisa hasil pengawasan, setelah dianalisis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup akan membuat surat tanggapan atas hasil analisa pengawasan lokasi usaha, kemudian surat tanggapan akan disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Selain melakukan pengawasan di lokasi usaha dan menganalisis hasil pengawasan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup ini juga membuat laporan pengawasan sebagai hasil tertulis dari pengawasan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, setelah laporan selesai akan disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Prosedur terakhir adalah mencetak hasil dokumentasi pengawasan lokasi usaha. Tujuan pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lingkungan atau Izin Lingkungan dan atau persyaratan yang tercantum dalam izin terkait;
3. Untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
4. Untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Target yang diawasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Berdasarkan undang-undang ini Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Perizinan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen kajian kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berupa Amdal, UKL-UPL, SPPL dan Kajian Dampak Lingkungan, serta melakukan pemantauan dan pembinaan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, sanksi administratif diterapkan berdasarkan:

- a. Berita acara pengawasan;
- b. Laporan hasil pengawasan.

Dalam penerapan sanksi administratif keputusan dalam pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan harus memuat

sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Pasal 508 ayat (3), bahwa sedikitnya keputusan pemberian sanksi administratif memuat:

- a. Nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
- b. Nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. Nama dan alamat perusahaan;
- d. Jenis pelanggaran;
- e. Ketentuan yang dilanggar;
- f. Uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- g. Jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Jenis pelanggaran yang dimaksud di atas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dalam lampiran Pasal 508 ayat (3) huruf d yaitu:

Jenis pelanggaran adalah jenis perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan ditemukan pelanggaran yang tertuang dalam berita acara pengawasan dan/atau berita acara klarifikasi. Jenis pelanggaran antara lain tidak memiliki Persetujuan Lingkungan, Air limbah melebihi Baku Mutu Air limbah dan tidak melakukan pengelolaan Limbah B3.

Salah satu pelanggaran yang dapat diberikan sanksi administratif yaitu pelanggaran terhadap Izin Lingkungan yang kemudian pada tahun 2020 ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah istilah Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dan menghapus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), namun hal itu dibantah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam pernyataannya di *website* resmi Kementerian Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa, “Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghapus Amdal melainkan mengintegrasikan kembali izin lingkungan ke dalam perizinan

berusaha dalam rangka untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum”.⁵⁵

Pernyataan ini dibenarkan oleh Ibu Cahya Kartika yang berpendapat bahwa, di dalam pemberian Perizinan Berusaha tetap harus ada Amdal, apabila Amdal dihapuskan, nantinya banyak usaha dan/atau kegiatan yang tidak mengerti dan memahami pemantauan lingkungan itu seperti apa dan Amdal selain syarat pemberian Perizinan Berusaha juga sebagai bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan, apabila Amdal dihapuskan maka tidak akan ada lagi pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap lingkungan hidup.⁵⁶

Tujuan utama dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk memberikan kemudahan kepada setiap orang yang memiliki usaha dan/atau kegiatan untuk memperoleh Perizinan Berusaha, sehingga pelaku usaha dan/atau kegiatan tidak perlu mengurus banyak perizinan, cukup dengan mengurus Perizinan Berusaha saja. Persetujuan Lingkungan yang menjadi hasil keputusan dokumen Amdal merupakan syarat dikeluarkannya Perizinan Berusaha, namun Amdal sendiri hanya dikeluarkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki tingkat resiko tinggi, untuk usaha dan/atau kegiatan dengan resiko menengah dapat melengkapi persyaratan pembuatan Perizinan Berusaha dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), kemudian untuk usaha dengan resiko yang rendah cukup mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setiap tahunnya kurang lebih sebanyak 100 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk pelaku usaha yang sudah mendaftar dan sudah memenuhi persyaratan.

Menurut penulis yang dihapuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu Dokumen Amdal, tetapi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ketika ingin mendapatkan Perizinan

⁵⁵ Detik News, *Op. cit.*

⁵⁶ Wawancara dengan Cahya Kartika, *Op. cit.*

Berusaha sama saja dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, dimana pemberian izin harus dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan yang didalamnya harus ada terdapat Amdal. Menurut penulis hanya perubahan istilah saja, walaupun memang jika dilihat saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini terlihat mengesampingkan urusan lingkungan untuk perkembangan ekonomi negara, dengan kata lain wawasan lingkungan oleh pemerintah dinilai sangat kurang, Undang-Undang Cipta Kerja sendiri disahkan dalam rangka untuk kemajuan ekonomi negara dengan memudahkan pelaku usaha dan/atau kegiatan mendapatkan Perizinan Berusaha.

Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja mengganti Izin Lingkungan dengan Persetujuan Lingkungan, namun tidak mengubah konteks Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat dari Perizinan Berusaha, perubahan Pasal 1 angka 35 UUPPLH, dan mempertegas bahwa Perizinan Berusaha dapat dibatalkan, perubahan Pasal 37 UUPPLH, yaitu dalam hal:

- a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Atas perubahan ketentuan ini, maka sekurangnya terdapat dua hal yang wajib dipersiapkan:

- a. Akses informasi bagi masyarakat yang transparan dan terpadu melalui suatu sistem elektronik/ sistem informasi;
- b. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kompetensi pejabat pengawas lingkungan hidup baik pada tingkat Pusat maupun di daerah.

Dengan demikian meskipun izin lingkungan dihapus dan berdampak pada perubahan konteks kajian kelayakan lingkungan, terutama pada Amdal dan UKL-UPL dalam Pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya perubahan pada Pasal 24 –35 UUPPLH, namun secara prinsip Amdal maupun UKL-UPL tetap ditegaskan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah menurut perubahan Pasal 1 angka 11 dan 12 UUPPLH.

Adapun tujuan pemberian sanksi administratif kepada usaha yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan yang disebutkan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 2 yaitu:

- a. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. Menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- d. Memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.

Menurut Ibu Dewi Tuti Muryati penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup di Indonesia belum efektif, beliau berpendapat bahwa, salah satu bentuk sanksi administratif adalah paksaan pemerintah, seharusnya fungsi sanksi paksaan pemerintah dapat digunakan untuk menghentikan pelanggaran dengan cepat. Beberapa alasan ketidakefektifan paksaan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Belum ada kejelasan apakah denda akan digunakan langsung untuk memulihkan lingkungan sebagai akibat dari pelanggaran, sehingga tujuan paksaan pemerintah untuk dapat memulihkan lingkungan secara cepat menjadi tidak tercapai;

- b. Pengenaan sanksi pembekuan maupun pencabutan izin lingkungan jarang diberlakukan. perlu dipahami bahwa sanksi berupa pembekuan dan pencabutan izin merupakan sanksi yang bersifat regresif, dengan diberlakukannya sanksi ini maka diharapkan usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan dapat dihentikan sementara maupun permanen;
- c. Berbelit-belitnya sistem perizinan lingkungan di Indonesia sehingga mekanisme perizinan menjadi rumit dan tidak jelas yang pada akhirnya berpengaruh pada penegakan hukum, dan tidak adanya konsep, strategi dan program yang jelas dalam memberdayakan penegakan hukum lingkungan administrasi.⁵⁷

Penulis setuju dengan pendapat Ibu Dewi Tuti Muryati yang memandang bahwa penerapan sanksi administratif di Indonesia ini masih kurang efektif, penulis berpendapat bahwa selama pelanggaran masih ditemukan bahkan sering terjadi, berarti pengaturan mengenai sanksi administratif memang belum bisa dikatakan efektif secara penuh untuk melindungi lingkungan hidup. Namun sepanjang percakapan penulis dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, mereka mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang rata-rata menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah, dan hanya beberapa perusahaan saja yang pernah diberikan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Lingkungan dan pencabutan Perizinan Lingkungan, hal ini terjadi karena pelaku usaha juga melakukan upaya perbaikan sehingga mereka tidak perlu merasakan mendapat sanksi administratif berupa pembekuan maupun pencabutan Perizinan Berusaha.

Menurut Bapak Untung Sri Hardjanto, beliau berpendapat bahwa, penerapan sanksi administratif pada kasus-kasus lingkungan sangat berkaitan dengan perkembangan ekonomi khususnya perusahaan-perusahaan,

⁵⁷ Wawancara dengan Dewi Tuti Muryati, *Op. Cit.*

korporasi-korporasi serta pabrik-pabrik yang menjalankan usahanya dengan jumlah karyawan yang banyak, oleh karena itu terkadang penjatuhan sanksi administratif pada praktiknya tidak sampai pada pembekuan Perizinan Berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha, hanya sampai paksaan pemerintah saja.⁵⁸

Jika suatu perusahaan dijatuhi sanksi maka dapat berakibat fatal terhadap pekerjanya, inilah masalah yang dihadapi antara penegakan hukum dengan ekonomi serta Pemerintah, sehingga penerapan sanksi administratif yang berbentuk pembekuan dan pencabutan Perizinan Berusaha menjadi jarang ditemui. Dalam praktiknya pelaksanaan sanksi administratif hanya sampai pada teguran tertulis kepada pelaku usaha yang kemudian diberikan pembinaan agar pelaku usaha dapat memperbaikinya. Sanksi administratif awalnya diterapkan untuk menghentikan perbuatan pelanggaran, namun lama kelamaan sanksi administratif dipandang sebagai langkah untuk menjerakan pelaku pelanggaran.

Ketika penerapan sanksi administratif sudah menjadi suatu bentuk sebuah keputusan maka secara otomatis dia akan menjadi objek Tata Usaha Negara, yang mana sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal penerapan sanksi administrative maka sangat dimungkinkan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diberikan sanksi administratif itu. Apalagi jika keputusan dari pelaksanaan sanksi administratif itu merupakan suatu keputusan yang secara materi merugikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Setiap orang atau badan hukum perdata yang merasakan dirinya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka mereka diberikan hak untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini didasari oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diberikan sanksi

⁵⁸ Wawancara dengan Untung Sri Hardjanto, *Op.Cit.*

administratif memiliki hak untuk menggugat keabsahan keputusan penerapan sanksi administratif yang ditujukan kepadanya. Tujuan pelaksanaan gugatan yang dilakukan pihak yang tidak menerima Keputusan Tata Usaha Negara itu adalah agar keputusan penerapan sanksi administratif itu dinyatakan tidak sah atau batal, dengan harapan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melalui gugatan ini adalah agar dapat menjalankan kembali usahanya seperti biasa atau normal kembali. Salah satu contoh nyata yang terjadi di wilayah Kota Semarang adalah PT Havindo Pakan Optima yang mengajukan gugatan ke Pengadilan melawan Walikota Semarang berdasarkan Surat Gugatan Nomor 70/G/LH/2017/PTUN-SMG.

D. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup Sebagai Wujud Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

Dalam penerapan sanksi administratif tentunya Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang kerap kali menghadapi hambatan-hambatan atau masalah sehingga proses penerapan sanksi administratif menjadi tidak maksimal. Berdasarkan penelitian, penulis membagi hambatan dalam penerapan sanksi administratif menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang penulis uraikan sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Beberapa masalah tentu dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka penerapan sanksi administratif, salah satu faktor penerapan sanksi administratif tidak maksimal dalam penerapannya adalah faktor internal yang masalahnya timbul dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang itu sendiri, seperti berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Menurut pengertiannya sumber daya manusia adalah individu atau orang produktif yang melaksanakan pekerjaan untuk menggerakkan suatu pekerjaan. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa sumber daya manusia memiliki peranan yang penting

dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, terutama dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran.

Pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Penjatuhan sanksi administratif dilakukan oleh Walikota yang mendelegasikan wewenang penjatuhan sanksi administratif kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Walikota Semarang nomor 600.3/200 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Izin Lingkungan dan Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Namun sudah tidak berlaku lagi dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah istilah Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan.

Dalam wawancara penulis dengan staf bagian pengawasan yaitu Ibu Cahya, beliau menjelaskan mengapa sumber daya manusia merupakan faktor utama dari tidak maksimalnya penerapan sanksi administratif. Informasi yang penulis dapatkan di dalam penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan sanksi administratif sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, apabila tidak ada pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran maka tentu saja pelaku usaha yang sudah melakukan pelanggaran itu tidak dapat dikenai sanksi administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota

Semarang karena tidak adanya pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan.

Bahkan penulis menemukan fakta bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tidak memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, hal ini dikarenakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang nantinya ditugaskan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang masih dalam proses pelatihan. Sehingga dalam pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dari daerah lain yang dipinjam oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk membantu mereka melakukan pengawasan. Oleh karena itu sumber daya manusia menjadi sangat penting keberadaannya dalam penerapan sanksi administratif, akan sangat kacau apabila tidak ada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kota Semarang, tentunya hal ini akan mempengaruhi upaya Pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup.

2) Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu maksud atau tujuan.⁵⁹ Sedangkan prasarana memiliki pengertian sebagai segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang tercapainya suatu maksud atau tujuan.⁶⁰ Dilihat dari pengertian sarana dan prasarana maka dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana merupakan hal penting di dalam penerapan sanksi administratif.

⁵⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Internet, 25 Maret 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sarana>.

⁶⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Internet, 25 Maret 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prasarana>.

Kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai di Dinas Lingkungan Kota Semarang menjadi faktor kurang maksimalnya penerapan sanksi administratif. Sebagaimana yang diketahui penulis bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sanksi administratif sangatlah penting untuk proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang tidak mendukung dapat menghambat kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk memberikan sanksi administratif.

Salah satu contoh nyata yang terjadi di Kota Semarang adalah penerapan sanksi administratif dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang kepada CV Slamet Widodo, dimana perusahaan ini melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan teguran tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, namun dari teguran tertulis itu pihak perusahaan tidak menindaklanjutinya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memberikan paksaan pemerintah, namun penerapan sanksi ini dinilai tidak efektif karena kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menerapkan sanksi administratif. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki laboratorium tetapi kualitas dari laboratorium ini dinilai masih kurang.

b. Faktor Eksternal

Tidak hanya faktor internal saja yang menjadi pemicu kurang maksimalnya penerapan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, faktor eksternal juga menjadi faktor utama yang memicu hal itu terjadi, seperti berikut:

1) Perusahaan di Kota Semarang

Luas wilayah Kota Semarang yaitu seluas 373,67km² dengan jumlah perusahaan besar, dan sedang berkisar sebanyak 446 perusahaan di Kota Semarang, dengan jumlah perusahaan

sebanyak ini menurut penulis Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang akan kewalahan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Cahya Kartika selaku staf bidang pengawasan dan pemberdayaan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa, jumlah perusahaan di Kota Semarang setiap tahunnya selalu meningkat bahkan permintaan pembuatan Perizinan Berusaha tiap tahunnya bisa mencapai kurang lebih 100 usaha dan/atau kegiatan.

Belum ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tidak mencukupi sehingga menurut penulis faktor ini menjadi sangat berpengaruh terhadap pengenaan sanksi administratif, terlebih lagi masih banyak perusahaan di Kota Semarang yang belum memiliki Perizinan Berusaha sehingga dapat menyulitkan Dinas Lingkungan Kota Semarang dalam proses pengawasan. Informasi yang penulis dapatkan dalam wawancara penulis dengan Ibu Cahya Kartika selaku staf bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, bahwa proses pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung namun secara tidak langsung juga dapat dilaksanakan yaitu dengan cara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menerima laporan dari tiap-tiap perusahaan yang sudah memiliki Perizinan Berusaha setiap enam bulan sekali, dari laporan yang diberikan tiap-tiap perusahaan itu dapat dianalisis jika perusahaan itu melakukan pelanggaran atau tidak. Selain itu juga masih banyak perusahaan yang sudah beroperasi namun belum memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, hal ini akan sangat menyulitkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ketika melakukan pengawasan, karena tidak mungkin seluruh perusahaan dapat diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

2) Kesadaran Perusahaan

Kurangnya kesadaran perusahaan akan pentingnya melakukan perlindungan lingkungan hidup juga menjadi faktor kurang maksimalnya pelaksanaan sanksi administratif. Masih banyak perusahaan di wilayah Kota Semarang yang belum memiliki Perizinan Berusaha namun perusahaannya sudah berjalan atau beroperasi, hal ini terjadi tentu karena adanya ketidaksadaran dan ketidaktahuan pelaku usaha dan/atau kegiatan akan pentingnya memiliki Perizinan Berusaha untuk usaha dan/atau kegiatannya yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, selain sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya perlindungan lingkungan. Selain itu, dengan dimilikinya Perizinan Berusaha juga dapat memudahkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

Dengan adanya Perizinan Berusaha maka perusahaan mengerti, memahami dan menyetujui apa-apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dalam menjalankan usahanya juga merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pertanggungjawaban perusahaan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Apabila seluruh perusahaan di Kota Semarang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Perizinan Berusaha tentunya proses pengawasan dan penerapan sanksi administratif akan semakin mudah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dan upaya Pemerintah dalam melindungi lingkungan dapat tercapai.

3) Kesadaran Masyarakat

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya melakukan perlindungan lingkungan hidup juga menjadi faktor kurang maksimalnya pelaksanaan sanksi administratif. Upaya

perlindungan lingkungan hidup tentunya tidak hanya menjadi kewajiban instansi yang berwenang, namun merupakan kewajiban setiap warga Indonesia untuk melindungi lingkungan hidup. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangatlah dibutuhkan untuk membantu Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam hal pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berjalan di sekitarnya. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib bahwa disekitarnya terdapat usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau melakukan pelanggaran dan dapat merugikan warga sekitar. Dengan upaya yang sederhana itu tentunya sangat membantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan pengawasan.

